



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 04/PID/2011/PT.BJM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara

Terdakwa :- -----

-----

Nama : **Hj. PATHUL JANNAH Als Hj.FATHUL  
JANNAH Binti  
H.HORMANSYAH** -----

Tempat lahir : Barito

Kuala-----

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Desember

1997-----

Jenis Kelamin :

Perempuan-----

Kebangsaan : Indonesia ;

-----

Tempat tinggal : Desa Antasan Segera Rt.04

Kecamatan

Mandastana Kabupaten Barito

Kuala -----

Agama : Islam :

-----

halaman 1 dari 31 halaman  
Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Barito

Kuala Periode- - -

Tahun

2009-

2014-----

Pendidikan : SLTA sederajat ( Paket

C )-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN  
berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

-----

Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 11  
Agustus 2010 No. Pol ; SP. Han/22/VI11/2010/ Reskrim ,  
sejak tanggal 11Agustus 2010 s/d

tanggal 30Agustus 2010

-----

-----

Pengalihan Jenis Penahanan menjadi Tahanan Kota berdasarkan  
surat Perintah Pengalihan Jenis penahanan dari Penyidik  
No.Pol.SP.HAN/22.d/VIII/2010/Reskrim sejak tanggal 26 Agustus  
2010 s/d tanggal 8 Oktober 2010 ; -----

Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum tanggal No Prin -  
153/0.3.19/Ep.1/10/2010. Tahanan Kota tertanggal 7 Oktober  
2010 sejak tanggal 7 Oktober 2010 s/d 26 Oktober  
2010-----

Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Marabahan Nomor 161/Pen.Pid/2010/Pn. Mrb tanggal 22  
Oktober, Tahanan Kota sejak tanggal 22 Oktober2010 s/d  
tanggal 20 November 2010 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No  
161.B/Pen.Pid/2010/PN.Mrb.tanggal 10 November 2010, sejak  
tanggal 21 November 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011 ;

Penetapan penahanan Hakim Tinggi Banjarmasin  
No.7/Pen.Pid/2011/PT.Bjm tanggal 10 Januari 2011, sejak  
tanggal 3 Januari 2011 s/d tanggal 1 Februari  
2011-----

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Selatan Nomor 7/Pen.Pid/2011/PT Bjm tanggal 10  
Januari 2011, sejak tanggal 2 Februari 2011 s/d 1  
April  
2011 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Subiyanto,SH,MH,  
Muhammad Taufik, SH dan Rudi Darmadi,SH anggota Lembaga  
Konsultasi dan Bantuan Hukum STIH Sultan Adam Banjarmasin yang  
berkantor di Jalan Sultan Adam Banjarmasin Tembus Perumnas  
Kayu Tangi berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Agustus  
2010 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut  
;-----

halaman 3 dari 31 halaman  
Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Telah membaca :

-----  
-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 5 Januari 2011 No. 04/Pen.Pid/2011/PT.BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 9 Desember 2010 Nomor 132/Pid.B/2010/ PN.Mrb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan Terdakwa **Hj.PATHUL JANNAH Als Hj.FATHUL JANNAH Binti H.HORMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGGUNAKAN SURAT PALSU**".-----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Ijasah Paket C nomor : 15PC05001 an. PATHUL JANNAH.

- 1 ( satu ) buah buku raport paket C kelompok belajar Sejahtera Ds. Bagus an. **PATHUL**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANNAH

1 (satu) buah photo copy Raport Nilai SMA Negeri 8  
Banjarmasin An. PATHUL JANNAH Nomor Induk  
339;

DIMASUKKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. Hj.PATHUL JANNAH Als  
Hj.FATHUL JANNAH Binti H.HORMANSYAH , UNTUK MENJADI SATU  
KESATUAN DALAM PERKARA  
TERSEBUT .

Buku Induk Warga belajar kelompok belajar paket C Setara SMU  
kelompok belajar  
Sejahtera .

1 ( satu ) buah photocopy Raport paket C Sejahtera An.  
FATHUL JANNAH .

1 (satu) bundel arsip photocopy raport persyaratan warga  
belajar Paket C sejahtera Desa Bagus Kecamatan Mandastana  
tahun 2004 atas nama SAM'ANI, AGUS HARYANTO,  
KARTINAH,AHMAD NAWAWIE,FAHRIYADI, RAHMAT HIDAYAT ,MUHAMAD  
NIPTAH PARID,GAJALI RAHMAN,RABIATUL  
ADAWIYAH,JUHRAH).

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYELENGGARA KELOMPOK BELAJAR PAKET C  
SEJAHTERA SETARA SMU DESA BAGUS KECAMATAN MARABAHAN yaitu  
SAKSI IHDA WAHDIAH,  
S.Ag.

halaman 5 dari 31 halaman  
Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

1 ( satu ) buah buku Raport SMA Negeri 8 Banjarmasin An.  
DANU SAPUTRA dengan nomor Induk  
339.-

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUMILAH Binti DAMSI U (Alm)

1 (Satu) Berkas Buku daftar kelas 1-2 Inti tahun 1993/1994  
SMA Negeri 8  
Banjarmasin.-

1 ( Berkas ) buku daftar kelas II Biologi tahun 1994/1995  
SMA Negeri 8  
Banjarmasin.-

1 ( Satu ) lembar Arsip photo copy Ijazah An. DANU SAPUTRA  
Nomor Induk 339 tahun  
1995/1996.-

1 ( Satu ) lembar arsip photo copy Danem An. DANU  
SAPUTRA .-

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK SMAN 8 BANJARMASIN MELALUI SAKSI  
MUSLIMAH Binti  
AHMAD .-

1 ( Satu ) Lembar Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor :  
E.IV/0/MTs- 372/0782/93 an. PATHUL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANNAH.-----

---

DIKEMBALIKAN KEPADA Hj.PATHUL JANNAH Als Hj.FATHUL JANNAH  
Binti

H.HORMANSYAH.-----

-----  
Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus  
Rupiah).- -----

Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa tanggal  
15 Desember 2010 Nomor 18/Akta.Pid/2010/PN.Mrb yang dibuat  
oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Marabahan atas  
putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 9 Desember 2010  
No.132/Pid.B/2010/PN.Mrb dan permintaan banding tersebut  
telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 16  
Desember 2010;

-----  
-----  
Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 16  
Desember 2010 No 18/Akta.Pid/2010/PN.Mrb. yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Marabahan atas putusan Pengadilan  
Negeri Marabahan tanggal 9 Desember 2010 No  
132/Pid.B/2010/PN.Mrb dan permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa tanggal 17  
Desember 2010 ; -

Akta penerimaan Memori banding tanggal 26 Januari 2011 NO

halaman 7 dari 31 halaman  
Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18'Akta.Pid/Bad./2010/PN.Mrb yang dibuat Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri Marabahan, Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 10 Januari 2011 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2011.

Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 27 Desember 2010.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-121/MRB/10/2010, tertanggal 20 Oktober 2010, yang berbunyi sebagai berikut :

## Dakwaan

### KESATU

Bahwa terdakwa **Hj.PATHUL JANNAH Als Hj.FATHUL JANNAH Binti H.HORMANSYAH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada Tahun 2004 bertempat di Desa Tabing rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:- -----

- Pada awalnya sewaktu terdakwa bertemu dengan saksi JUMASARI Binti DAMSI U (Alm), kemudian membicarakan tentang pendidikan Paket C dan terdakwa tertarik untuk mengikuti pendidikan tersebut, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi JUMASARI untuk mendaftarkan sebagai warga belajar Paket C dengan menyerahkan photocopy ijazah tsanawiyah dan pasphoto hitam putih ukuran 3x4 cm kepada saksi JUMASARI, kemudian saksi JUMASARI membawa persyaratan tersebut ke Diknas Barito Kuala melalui saksi Drs.H.FAHRURAZI Bin H.ALISI (Alm) namun dinyatakan tidak lengkap dengan kekurangan persyaratan berupa photocopy raport atau surat keterangan putus sekolah, selanjutnya saksi JUMASARI memberitahukan kepada terdakwa tentang kekurangan persyaratan berupa photocopy raport atau surat keterangan putus sekolah dan terdakwa meminta kepada saksi JUMASARI supaya tetap bisa mengikuti pendidikan Paket C , kemudian saksi JUMASARI memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin milik adik saksi JUMASARI yaitu saksi DANU SAPUTRA Bin DAMSI U (Alm) untuk di photocopy dengan mengganti nama DANU SAPUTRA yang tercantum di raport menjadi nama terdakwa sehingga raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin seolah-olah benar merupakan raport milik terdakwa,dan terdakwa menyetujuinya untuk menggunakan raport tersebut .- -----
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi JUMASARI mendaftarkan kembali untuk mengikuti Program Paket C pada kelompok halaman 9 dari 31 halaman Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar Sejahtera di Desa Bagus Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dan terdakwa kemudian bisa diterima menjadi warga belajar Paket

C .-----

- Bahwa dengan terdakwa menggunakan raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin milik saksi DANU SAPUTRA, akhirnya terdakwa bisa mengikuti kegiatan belajar Paket C langsung ke kelas III atau hanya 1 (satu) tahun dengan nomor induk 086 dan dinyatakan lulus dengan mendapatkan ijazah Paket C nomor 15PC050011.- -----

- Bahwa setelah terdakwa mendapat ijazah paket C, terdakwa kemudian menggunakan ijazah paket C sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala Periode 2009-2014 dan akhirnya terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala Periode 2009-2014.- -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak SMA Negeri 8 Banjarmasin merasa dirugikan karena mencerminkan nama baik SMA Negeri 8 dan Diknas Barito Kuala merasa dirugikan karena kepercayaan masyarakat menurun terhadap program Paket C -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHP -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Hj.PATHUL JANNAH Als Hj.FATHUL JANNAH Binti H.HORMANSYAH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2004 bertempat di Desa Bagus Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja memakai akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, yang seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

berikut:- -----

- 
- Pada awalnya sewaktu terdakwa bertemu dengan saksi **JUMASARI Binti DAMSI U (Alm)**, kemudian membicarakan tentang pendidikan Paket C dan terdakwa tertarik untuk mengikuti pendidikan tersebut, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi **JUMASARI** untuk mendaftarkan sebagai warga belajar Paket C dengan menyerahkan photocopy ijazah tsanawiyah dan pasphoto hitam putih ukuran 3x4 cm kepada saksi **JUMASARI**, kemudian saksi **JUMASARI** membawa persyaratan tersebut ke Diknas Barito Kuala melalui saksi **Drs.H.FAHRURAZI Bin H.ALISI (Alm)** namun dinyatakan tidak lengkap dengan kekurangan persyaratan berupa photocopy raport halaman 11 dari 31 halaman Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

atau surat keterangan putus sekolah , selanjutnya saksi JUMASARI memberitahukan kepada terdakwa tentang kekurangan persyaratan berupa photocopy raport atau surat keterangan putus sekolah dan terdakwa meminta kepada saksi JUMASARI supaya tetap bisa mengikuti pendidikan Paket C , kemudian saksi JUMASARI memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin milik adik saksi JUMASARI yaitu saksi DANU SAPUTRA Bin DAMSI U (Alm) untuk di photocopy dengan mengganti nama DANU SAPUTRA yang tercantum di raport menjadi nama terdakwa sehingga raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin seolah-olah benar merupakan raport milik terdakwa, dan terdakwa menyetujuinya untuk menggunakan raport tersebut .- -----

- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi JUMASARI mendaftarkan kembali untuk mengikuti Program Paket C pada kelompok belajar Sejahtera di Desa Bagus Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dan terdakwa kemudian bisa diterima menjadi warga belajar Paket

C .- -----

- Bahwa dengan terdakwa menggunakan akta otentik yaitu raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin milik saksi DANU SAPUTRA , akhirnya terdakwa bisa mengikuti kegiatan belajar Paket C langsung ke kelas III atau hanya 1 (satu) tahun dengan nomor induk 086 dan dinyatakan lulus dengan mendapatkan ijazah Paket C nomor 15PC050011 .- -----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapat ijazah paket C , terdakwa kemudian menggunakan ijazah paket C sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala Periode 2009-2014 dan akhirnya terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala Periode 2009-2014.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , pihak SMA Negeri 8 Banjarmasin merasa dirugikan karena mencermarkan nama baik SMA Negeri 8 dan Diknas Barito Kuala merasa dirugikan karena kepercayaan masyarakat menurun terhadap program Paket C .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (2) KUHP .

## ATAU

### KETIGA

-----Bahwa terdakwa **Hj.PATHUL JANNAH Als Hj.FATHUL JANNAH Binti H.HORMANSYAH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2004 bertempat di Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat halaman 13 dari 31 halaman Putusan No. 04/PID/2011/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang ,  
atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal  
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai  
surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,  
diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian  
karena pemalsuan surat , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan  
cara sebagai  
berikut:- -----

---

- Pada awalnya sewaktu terdakwa bertemu dengan saksi JUMASARI Binti DAMSI U (Alm) , kemudian membicarakan tentang pendidikan Paket C dan terdakwa tertarik untuk mengikuti pendidikan tersebut , selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi JUMASARI untuk mendaftarkan sebagai warga belajar Paket C dengan menyerahkan photocopy ijazah tsanawiyah dan pasphoto hitam putih ukuran 3x4 cm kepada saksi JUMASARI , kemudian saksi JUMASARI membawa persyaratan tersebut ke Diknas Barito Kuala melalui saksi Drs.H.FAHRURAZI Bin H.ALISI (Alm) namun dinyatakan tidak lengkap dengan kekurangan persyaratan berupa photocopy raport atau surat keterangan putus sekolah , selanjutnya saksi JUMASARI memberitahukan kepada terdakwa tentang kekurangan persyaratan berupa photocopy raport atau surat keterangan putus sekolah dan terdakwa meminta kepada saksi JUMASARI supaya tetap bisa mengikuti pendidikan Paket C , kemudian saksi JUMASARI memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin milik adik saksi JUMASARI yaitu saksi DANU SAPUTRA Bin DAMSI U

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) untuk di photocopy dengan mengganti nama DANU SAPUTRA yang tercantum di raport menjadi nama terdakwa sehingga raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin seolah-olah benar merupakan raport milik terdakwa, dan terdakwa menyetujuinya untuk menggunakan raport tersebut .- - - - -

- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi JUMASARI mendaftarkan kembali untuk mengikuti Program Paket C pada kelompok belajar Sejahtera di Desa Bagus Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dan terdakwa kemudian bisa diterima menjadi warga belajar Paket C .- - - - -

- Bahwa dengan terdakwa menggunakan raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin milik saksi DANU SAPUTRA, akhirnya terdakwa bisa mengikuti kegiatan belajar Paket C langsung ke kelas III atau hanya 1 (satu) tahun dengan nomor induk 086 dan dinyatakan lulus dengan mendapatkan ijazah Paket C nomor 15PC050011 .- - - - -

- Bahwa setelah terdakwa mendapat ijazah paket C, terdakwa kemudian menggunakan ijazah paket C sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala Periode 2009-2014 dan akhirnya terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala Periode 2009-2014.- - - - -

halaman 15 dari 31 halaman  
Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM





- 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , pihak SMA Negeri 8 Banjarmasin merasa dirugikan karena mencermarkan nama baik SMA Negeri 8 dan Diknas Barito Kuala merasa dirugikan karena kepercayaan masyarakat menurun terhadap program Paket C .
- 

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP

-----

-----

**ATAU**

**KEEMPAT**

----- Bahwa terdakwa **Hj.PATHUL JANNAH Als Hj.FATHUL JANNAH Binti H.HORMANSYAH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2004 bertempat di Desa Bagus Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

-----

- Pada awalnya sewaktu terdakwa bertemu dengan saksi JUMASARI Binti DAMSI U (Alm) , kemudian membicarakan tentang pendidikan Paket C dan terdakwa tertarik untuk mengikuti pendidikan tersebut , selanjutnya terdakwa meminta tolong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi JUMASARI untuk mendaftarkan sebagai warga belajar Paket C dengan menyerahkan photocopy ijazah tsanawiyah dan pasphoto hitam putih ukuran 3x4 cm kepada saksi JUMASARI, kemudian saksi JUMASARI membawa persyaratan tersebut ke Diknas Barito Kuala melalui saksi Drs.H.FAHRURAZI Bin H.ALISI (Alm) namun dinyatakan tidak lengkap dengan kekurangan persyaratan berupa photocopy raport atau surat keterangan putus sekolah, selanjutnya saksi JUMASARI memberitahukan kepada terdakwa tentang kekurangan persyaratan berupa photocopy raport atau surat keterangan putus sekolah dan terdakwa meminta kepada saksi JUMASARI supaya tetap bisa mengikuti pendidikan Paket C, kemudian saksi JUMASARI memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin milik adik saksi JUMASARI yaitu saksi DANU SAPUTRA Bin DAMSI U (Alm) untuk di photocopy dengan mengganti nama DANU SAPUTRA yang tercantum di raport menjadi nama terdakwa sehingga raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin seolah-olah benar merupakan raport milik terdakwa, dan terdakwa menyetujuinya untuk menggunakan raport tersebut .- - - - -

- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi JUMASARI mendaftarkan kembali untuk mengikuti Program Paket C pada kelompok belajar Sejahtera di Desa Bagus Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dan terdakwa kemudian bisa diterima menjadi warga belajar Paket C .- - - - -

halaman 17 dari 31 halaman  
Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terdakwa menggunakan raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin milik saksi DANU SAPUTRA, akhirnya terdakwa bisa mengikuti kegiatan belajar Paket C langsung ke kelas III atau hanya 1 (satu) tahun dengan nomor induk 086 dan dinyatakan lulus dengan mendapatkan ijazah Paket C nomor 15PC050011 . -----

- Bahwa setelah terdakwa mendapat ijazah paket C, terdakwa kemudian menggunakan ijazah paket C sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala Periode 2009-2014 dan akhirnya terdakwa terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala Periode 2009-2014, yang diketahui sebelumnya oleh terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan ijazah Paket C dengan mengikuti belajar Paket C dengan menggunakan raport kelas I dan kelas II SMA Negeri 8 Banjarmasin milik saksi DANU SAPUTRA yang nama yang tercantum di raport diganti menjadi nama terdakwa . -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak SMA Negeri 8 Banjarmasin merasa dirugikan karena mencerminkan nama baik SMA Negeri 8 dan Diknas Barito Kuala merasa dirugikan karena kepercayaan masyarakat menurun terhadap program Paket C . -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-121/MARB/10/2010 tertanggal 2 Desember 2010 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Hj.PATHUL JANNAH Als Hj.FATHUL JANNAH Binti H.HORMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum;-----

Menjatuhkan Pidana terhadap Hj.PATHUL JANNAH Als Hj.FATHUL JANNAH Binti H.HORMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan -----

Menyatakan barang bukti : -----

1 (Satu) lembar Ijasah Paket C nomor : 15PC05001 an.

**PATHUL**

**JANNAH** -----

1 ( Satu ) buah buku raport paket C kelompok belajar

halaman 19 dari 31 halaman  
Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Sejahtera Ds. Bagus an. PATHUL

JANNAH.-----

-----

1 (satu) buah photo copy Raport Nilai SMA Negeri 8

Banjarmasin An. PATHUL JANNAH Nomor Induk

339;-----

DIMASUKKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. Hj.PATHUL JANNAH Als

Hj.FATHUL JANNAH Binti H.HORMANSYAH , UNTUK MENJADI SATU

KESATUAN DALAM PERKARA TERSEBUT

,-----

Buku Induk Warga belajar kelompok belajar paket C Setara

SMU kelompok belajar

Sejahtera.-----

-----

1 ( Satu ) buah photocopy Raport paket C Sejahtera An.

FATHUL JANAH

1 (satu) bundel arsip photocopy raport persyaratan warga

belajar Paket C sejahtera Desa Bagus Kecamatan

Mandastana tahun 2004 atas nama SAM'ANI, AGUS HARYANTO,

KARTINAH, AHMAD NAWAWIE, FAHRIYADI, RAHMAT HIDAYAT,

MUHAMAD NIPTAH PARID, GAJALI RAHMAN, RABIATUL ADAWIYAH,

JUHRAH).-----

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYELENGGARA KELOMPOK BELAJAR PAKET C

SEJAHTERA SETARA SMU DESA BAGUS KECAMATAN MARABAHAN

yaitu SAKSI IHDA WAHDIAH,

S.Ag.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21

putusan.mahkamahagung.go.id

1( satu ) buah buku Raport SMA Negeri 8 Banjarmasin A.

DANU SAPUTRA dengan nomor Induk

339-----

-----

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JUMILAH Binti DAMSI U (Alm)

1 (Satu) Berkas Buku daftar kelas 1-2 Inti tahun 1993/1994

SMA Negeri 8 Banjarmasin

-----

-----

1 ( Berkas ) buku daftar kelas II Biologi tahun 1994/1995

SMA Negeri 8

Banjarmasin. -----

-----

1 ( Satu ) lembar Arsip photo copy Ijazah An. DANU SAPUTRA

Nomor Induk 339 tahun

1995/1996 -----

-----

1 ( Satu ) lembar arsip photo copy Danem An. DANU SAPUTRA

-----

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK SMA N 8 BANJARMASIN MELALUI

SAKSI MUSLIMAH Binti AHMAD

-----

-----

1 ( Satu ) Lembar Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor :

halaman 21 dari 31 halaman  
Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

E.IV/0/MTs- 372/0782/93

an.

PATHUL

JANNAH.-----

-

DIKEMBALIKAN KEPADA Hj.PATHUL JANNAH Als Hj.FATHUL JANNAH

Binti

H.HORMANSYAH-----

-----

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu

rupiah ).-----

-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang- Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 9 Desember 2010 No.132/Pid.B/2010/PN.Mrb pada halaman pertama status penahanan terdakwa yang dicantumkan dalam putusan tersebut salah/tidak sesuai dengan surat perintah penahanan/penetapan penahanan yang terdapat pada bodel A perkara a quo, oleh karena itu Majelis tingkat banding memperbaiki dan status penahanan an terdakwa yang benar adalah yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat banding ini .-----

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2011 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Marabahan yang mana pertimbangan hukumnya sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya terungkap dalam persidangan. Keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan hanya berdasar anggapan atau asumsi belaka, dan tidak bernilai sebagai alat bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Dan oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan Menerima permintaan banding dari terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan No.132/Pid.B/2010/PN.Mrb tanggal 9 Desember 2010 dan selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana " MENGGUNAKAN SURAT PALSU " serta membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.-----

-----Menimbang setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mrb tanggal 9 Desember 2010 No.132/Pid.B/2010/PN.Mrb, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut

wari terdakwa agar ikut mendaftar program paket C dan menjelaskan bahwa persyaratannya adalah melampirkan pas photo 3x4 dan satu lembar photo copy Ijazah SLTP sederejat.- -----

halaman 23 dari 31 halaman  
Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM





Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi terdakwa bersama adiknya bernama Sam'ani datang kerumah saksi Jumsari di Desa Tebing Rimba Kecamatan Mandastana Kab. Barito Kuala untuk menyerahkan berkas persyaratan masing-masing berupa pas photo 3x4 dan satu lembar photo copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah.-----

--  
Bahwa selanjutnya saksi Jumsari pergi ke Dinas Pendidikan Kab. Basolah menemui H.Fahrurraji yang bekerja dibagian pendidikan luar sekolah ( PLS ) Dinas Pendidikan Kab. Batola dengan menyerahkan berkas persyaratan milik Terdakwa dan Sam'ani akan tetapi persyaratan tersebut ditolak karena tidak

ada photo copy raport atau surat keterangan putus sekolah yang menjadi persyaratannya.-----

-----  
Bahwa kemudian saksi Jumsari telah memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa melalui telpon dan sekaligus menawarkan dengan mengatakan “ Bagaimana kalau memakai raport adik saya ? ,biar saya ganti nama dan identitasnya dengan nama kamu “. Dan saat itu dijawab terdakwa “





Terseher saja yang penting saya bisa masuk paket C

"-----"

Setelah mendapat persetujuan dari terdakwa, saksi Jumsari kemudian mengganti raport milik adiknya yang bernama Danu Saputra dengan mengisikan identitas terdakwa akan tetapi nilai dalam raport tersebut tidak diganti, selanjutnya saksi Jumsari mengantar kembali berkas persyaratan tersebut setelah dilengkapi dengan photo copy raport yang telah dipalsukan. ---

Bahwa setelah itu saksi Jumsari telah memberitahukan kepada terdakwa bahwa persyaratan sudah lengkap dan terdakwa hanya tinggal membayar biaya administrasi kepada Fahrurraji. Dan selanjutnya terdakwa telah membayar biaya administrasinya tersebut kepada Fahrurraji sebesar Rp.700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) untuk biaya administrasi terdakwa dan adiknya Sam'ani dan pada saat itu terdakwa diberitahukan bahwa hari sabtu dan minggu berikutnya sudah dimulai kegiatan belajar paket C di desa Bagus Kecamatan Marabahan Kab.Batola.-----

Bahwa setelah lebih kurang 6 (enam) bulan mengikuti belajar paket C tersebut, terdakwa mengikuti ujian Nasional dan dinyatakan lulus sehingga terdakwa mendapatkan Ijazah Paket C tahun 2006. Dan selanjutnya pada tahun 2009 Ijazah paket C tersebut terdakwa gunakan untuk mendaftar sebagai calon anggota Legeslatif (caleg) dan terdakwa  
halaman 25 dari 31 halaman  
Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih menjadi anggota DPRD Tingkat II Kab.Batola periode

2009 - 2014.- - - - -

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak SMA Neg.8 Banjarmasin merasa dirugikan karena mencemarkan nama baik SMA Neg.8 dan Diknas Barito Kuala merasa dirugikan karena kepercayaan masyarakat menurun terhadap program paket C.- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu kesatu melanggar pasal 266 ayat 1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP atau ketiga melanggar pasal 263 ayat (1) atau keempat melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP.- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternative maka Majelis tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang cocok atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan keempat melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur2nya adalah sebagai berikut :- - - - -

1. Barang siapa.- - - - -

2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan se-olah2 surat itu Asli atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

dipalsukan.-----

-----

3. Yang penggunaannya dapat mendatangkan kerugian.-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dengan seksama dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan keempat tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pembuktian unsur-unsur pasal 263 ayat (2) KUHP yang didakwakan itu, maka Majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam perkara a quo, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini .-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama tentang petunjuk sebagai alat bukti dalam membuktikan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas, Majelis tingkat banding berpendapat petunjuk juga diperoleh dari keterangan saksi Jumasari maupun Keterangan terdakwa yang mana terdakwa mengatakan saksi Jumasari telah menawarkan terdakwa untuk ikut program Paket C karena saksi Jumsari sendiri baru selesai mengikuti program Paket C,Oleh karena itu saksi Jumsari yang baru selesai mengikuti program paket C sudah pasti mengetahui syarat- syarat yang diperlukan untuk dapat mengikuti program paket C tersebut termasuk halaman 27 dari 31 halaman Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy raport peserta atau surat keterangan putus sekolah.- -

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis tingkat banding berpendapat sudah tentu saksi Jumasari sudah memberitahukan ketidak lengkapan syarat- syarat yang dimiliki terdakwa untuk dapat mengikuti program paket C sebelum terdakwa memutuskan untuk mengikuti proram pendidikan paket C sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa sudah tahu fotocopy raport nilai SMA Neg.8 Banjarmasin an.Fathul Jannah No induk 339 yang digunakannya yang telah dibuat oleh saksi Jumsari adalah seolah2 berisikan hal- hal yang semestinya atau berisi hal- hal yang benar- ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah- olah surat itu asli atau tidak dipalsukan telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis tingkat banding berpendapat memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 10 Januari 2011 adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan.- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal- hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasa pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan

Negeri Marabahan tanggal 9 Desember 2010 No.

132/Pid.B/2010/PN.Mrb. sudah tepat dan cukup adil sehingga harus

dikuatkan.-----

-----  
Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan terdakwa pada tingkat banding, dan selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini.

-----  
-----  
----- Mengingat ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP, pasal-pasal dari UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berkaitan.

## M ENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut

-----  
halaman 29 dari 31 halaman  
Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 9 Desember 2010 No. 132/Pi d.B/2010/PN.Mrb yang dimintakan banding tersebut.- -----
- Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan kota -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.00- ( lima ribu Rupiah ).- -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada **HARI SENIN, TANGGAL 21 FEBRUARI TAHUN 2011,** oleh kami **ESTER SIREGAR, SH.MH,**

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin selaku Hakim Ketua, **SUTRISNI, SH** dan **HIDAYAT, SH.Mhum** masing - masing selaku Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **RAJIDINNOR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; - -----

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua,

31

ESTER SIREGAR,

SH.MH

Hakim anggota,

Hakim Anggota,

SUTRISNI, SH

HIDAYAT, SH.Mhum

Panitera Pengganti,

RAJIDINNOR

, SH

halaman 31 dari 31 halaman  
Putusan No.

04/PID/2011/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)